



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Mengingat :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 20 bulan Agustus tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 686);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 799);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU
Dan
GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubenur Bengkulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp 3.122.045.218.243 bertambah sebesar Rp 68.762.014.221 sehingga menjadi Rp 3.190.807.232.464 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp 3.058.045.218.243
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp 63.814.257.157Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 3.121.859.475.400
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp 3.122.045.218.243
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp 68.762.014.221Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp 3.190.807.232.464
3. Pembiayaan daerah
 - a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula Rp 65.000.000.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 3.947.757.064Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 68.947.757.064
 - b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1) Semula Rp 0
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 0Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp 68.947.757.064
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp 1.051.171.048.243

2) Bertambah/(berkurang) Rp 7.223.606.157

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan
Rp 1.058.394.654.400

b. Pendapatan transfer

1) Semula Rp 2.005.758.170.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp 56.590.651.000

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan
Rp 2.062.348.821.000

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp 1.116.000.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah
perubahan Rp 1.116.000.000

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak daerah

1) Semula Rp 862.028.863.343

2) Bertambah/(berkurang) Rp 438.155.557

Jumlah pajak daerah setelah perubahan
Rp 862.467.018.900

b. Retribusi daerah

1) Semula Rp 22.761.596.934

2) Bertambah/(berkurang) Rp 134.113.389.966

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan
Rp 156.874.986.900

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp 16.356.026.932

2) Bertambah/(berkurang) Rp (2.327.939.332)

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah setelah
perubahan Rp 14.028.087.600

- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - 1) Semula Rp 150.024.561.034
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp (125.000.000.034)
 - Jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp 25.024.561.000
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :
 - a. Transfer pemerintah pusat
 - 1) Semula Rp 2.005.758.170.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 56.590.651.000
 - Jumlah transfer pemerintah pusat Setelah perubahan Rp 2.062.348.821.000
 - b. Transfer antar daerah
 - 1) Semula Rp 0
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0
 - Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp 0
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :
 - a. Pendapatan hibah
 - 1) Semula Rp 1.116.000.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0
 - Jumlah hibah setelah perubahan Rp 1.116.000.000
 - b. Dana darurat
 - 1) Semula Rp 0
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0
 - Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp 0
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1) Semula Rp 0
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0
 - Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp 1.116.000.000

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja operasional

1) Semula Rp 2.373.326.971.121

2) Bertambah/(berkurang) Rp 63.265.220.525

Jumlah belanja operasional setelah perubahan
Rp 2.436.592.191.646

b. Belanja modal

1) Semula Rp 408.496.671.751

2) Bertambah/(berkurang) Rp 31.926.977.958

Jumlah belanja modal setelah perubahan
Rp 440.423.649.709

c. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp 5.000.000.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp (4.900.000.000)

Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan
Rp 100.000.000

d. Belanja transfer

1) Semula Rp 335.221.575.371

2) Bertambah/(berkurang) Rp (21.530.184.263)

Jumlah belanja transfer setelah perubahan
Rp 313.691.391.108

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp 1.251.586.600.319

2) Bertambah/(berkurang) Rp (34.715.611.200)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan
Rp 1.216.870.989.119

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp 901.224.967.302

- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 94.964.620.723
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan
Rp 996.189.588.025
 - c. Belanja bunga
 - 1) Semula Rp 0
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp 0
 - d. Belanja subsidi
 - 1) Semula Rp 136.250.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp (136.250.000)Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp 0
 - e. Belanja hibah
 - 1) Semula Rp 217.186.653.500
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 2.947.461.002Jumlah belanja hibah setelah perubahan
Rp 220.134.114.502
 - f. Belanja bantuan sosial
 - 1) Semula Rp 3.192.500.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 205.000.000Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan
Rp 3.397.500.000
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :
- a. Belanja modal tanah
 - 1) Semula Rp 0
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan
Rp 0
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin
 - 1) Semula Rp 126.533.340.595
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 18.766.364.000Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan
Rp 145.299.704.595
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung
 - 1) Semula Rp 96.510.361.659
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 3.696.320.058

Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp 100.206.681.717

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula Rp 160.633.601.440

2) Bertambah/(berkurang) Rp 5.392.630.900

Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan Rp 166.026.232.340

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula Rp 24.319.368.057

2) Bertambah/(berkurang) Rp 4.071.663.000

Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan Rp 28.391.031.057

f. Belanja modal aset lainnya

1) Semula Rp 500.000.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0

Jumlah Belanja modal aset lainnya setelah perubahan Rp 500.000.000

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :

a. Semula Rp 5.000.000.000

b. Bertambah/(berkurang) Rp (4.900.000.000)

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 100.000.000

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :

a. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp 335.221.575.371

2) Bertambah/(berkurang) Rp (21.530.184.262)

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp 313.691.391.109

b. Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp 0

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp 0

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula Rp 65.000.000.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp (68.947.757.064)
 - Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 3.947.757.064
- b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1) Semula Rp 1.000.000.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp (1.000.000.000)
 - Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 0

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
 - 1) Semula Rp 65.000.000.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 68.947.757.064
 - Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran Tahun sebelumnya setelah perubahan Rp 3.947.757.064
- b. Pencairan dana cadangan
 - 1) Semula Rp 0
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0
 - Jumlah pencairan dana cadangan Setelah perubahan Rp 0
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp 0
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0
 - Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah Yang dipisahkan setelah perubahan Rp 0
- d. Penerimaan pinjaman daerah
 - 1) Semula Rp 0
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0
 - Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp 0
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
 - 1) Semula Rp 0

- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp 0
- f. Penerimaan pembiayaanlainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1) Semula Rp 0
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp 0
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :
 - a. Pembentukan dana cadangan
 - 1) Semula Rp 0
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp 0
 - b. Penyertaan modal daerah
 - 1) Semula Rp 0
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp 0
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
 - 1) Semula Rp 0
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp 0
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah
 - 1) Semula Rp 0
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp 0
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1) Semula Rp 0
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0

Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp 0

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/ atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
 8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
 9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
 11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Provinsi Bengkulu.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 11 Oktober 2024

Plt. GUBERNUR BENGKULU,

Ttd,

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 11 Oktober 2024

SEKRETARIS PROVINSI BENGKULU,

Ttd,

ISNAN FAJRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU : (7-274/2024)



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

HENDRI DONAN, S.H., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19750825 200502 1 005